



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR

NOMOR : 348 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMBUATAN VIDEO/KONTEN KREATOR  
PROGRAM KERJA GOVERNOR DAN WAKIL GOVERNOR  
NUSA TENGGARA TIMOR  
TAHUN 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur perlu disampaikan kepada Publik dalam bentuk video bernarasi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa untuk kelancaran pembuatan video/konten kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Pelindung, Pembina, Pengarah dan Penanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 September 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Penulis masing-masing di tempat..

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 348 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 12 September 2025  
TENTANG TIM PEMBUATAN VIDEO/KONTEN KREATOR PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA, PENGARAH DAN  
PENANGGUNG JAWAB TIM PEMBUATAN VIDEO/KONTEN KREATOR  
PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan kepada Tim dalam pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim dalam pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur
4	Yosef Rasi, S.Sos, MM/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab terhadap Pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
5.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		b. memimpin rapat pelaksanaan penyusunan/penyuntingan video narasi sesuai standar publikasi; c. memberi masukan terhadap narasi video sesuai tema yang disepakati; d. berkoordinasi dengan Tim Editor dan Bagian Eksternal lainnya untuk sosialisasi, dan mensinergikan jalannya kegiatan pembuatan konten, editing sampai dengan publikasi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 348 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 12 September 2025  
TENTANG TIM PEMBUATAN VIDEO/KONTEN KREATOR PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBUATAN VIDEO/  
KONTEN KREATOR PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Wilhem M. Unun Fernandez Akoli, S.Fil/ Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua Tim	Mengoordinasikan kegiatan Tim Pembuatan Video/Konten Kreator Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Paskalina Apolonia Heam, S.STP / Kasubag Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. merancang, menyusun dan mengembangkan ide konten berdasarkan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur serta isu-isu strategis daerah; b. membuat dan memproduksi konten multimedia berupa video pendek, reels, dan dokumen singkat terkait Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur; c. mengelola publikasi konten dengan mengunggah konten ke platform digital “Ayo Bangun NTT” untuk disebarluaskan guna mendukung penyampaian pesan-pesan, isu-isu strategis dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur secara kreatif, informatif dan menarik; d. mengelola komentar, masukan, kritik maupun interaksi publik sesuai substansi konten secara sopan, santun dan berdampak positif bagi masyarakat; e. membantu Ketua, dalam menyesuaikan narasi video dengan keterangannya; dan f. menghasilkan konten yang berbentuk video minimal berdurasi 1 menit.
3	Maria Helena Djabur, S.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Wilfridus Marianus Kako Nono, S.S, MHRM/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Gregorius Babo, S.Kom/ Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Aprilianus Kristianus Lalo, S.Kom/Pranata Komputer ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Paulus H. Safrodan, S.H., M.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Ronald Raya Todo Boli, SKM, M.Kes / Analis Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	



9	Richardo Alpha Dasales, S.E., M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merancang, menyusun dan mengembangkan ide konten berdasarkan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur serta isu-isu strategis daerah;</p> <p>b. membuat dan memproduksi konten multimedia berupa video pendek, reels, dan dokumen singkat terkait Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>c. mengelola publikasi konten dengan mengunggah konten ke platform digital “Ayo Bangun NTT” untuk disebarluaskan guna mendukung penyampaian pesan-pesan, isu-isu strategis dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur secara kreatif, informatif dan menarik;</p> <p>d. mengelola komentar, masukan, kritik maupun interaksi publik sesuai substansi konten secara sopan, santun dan berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. membantu Ketua, dalam menyesuaikan narasi video dengan keterangannya; dan</p> <p>f. menghasilkan konten yang berbentuk video minimal berdurasi 1 menit.</p>
10	Oktavianus Mare, SS / Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Timur pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	Karel Eben Umbu Kaballu, S.STP / Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12	Chrismiljanto P. Ratu Pira, S.STP / Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
13	Melisa Malelak/PPPK pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Mario Ferdinandus Lawi, S.Ikom/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Hermina Mau, S.Km., M.Sc/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
16	Christina Mega Putri Komar, S.IP, MPA/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Tri Selan, S.Kom, M.Kom / Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18	Santa Anna Trihastuti, S.Kom,MIS / Pranata Komputer Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19	Natalia Haki, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	


20	Scherly Hayer, S.Gz / Pranata Layanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. merancang, menyusun dan mengembangkan ide konten berdasarkan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur serta isu-isu strategis daerah;
21	Augustinus Frumentius HB, S.Pi/Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	b. membuat dan memproduksi konten multimedia berupa video pendek, reels, dan dokumen singkat terkait Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur; c. mengelola publikasi konten dengan mengunggah konten ke platform digital “Ayo Bangun NTT” untuk disebarluaskan guna mendukung penyampaian pesan-pesan, isu-isu strategis dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur secara kreatif, informatif dan menarik; d. mengelola komentar, masukan, kritik maupun interaksi publik sesuai substansi konten secara sopan, santun dan berdampak positif bagi masyarakat; e. membantu Ketua, dalam menyesuaikan narasi video dengan keterangannya; dan f. menghasilkan konten yang berbentuk video minimal berdurasi 1 menit.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001